

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian , maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas I kota gorontalo secara umum adalah mengenai keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut bagian pengamanan dan gedung penyimpanan benda sitaan, kesiapan rekrutmen personil pegawai yang masih terbatas dilihat dari sudut kualitas dan kuantitasnya, minimnya anggaran untuk Rupbasan dan ego sektoral antar instansi penegak hukum yang enggan menitipkan benda sitaan dan barang rampasan di Rupbasan dengan berbagai alasan yang mencederai pasal 44 ayat 1 KUHAP. Dalam hal ini Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dituntut untuk dapat selalu menemukan solusi untuk memperbaiki dan mengoptimalkan Rupbasan sesuai dengan fungsinya.
2. Untuk mengatasi dan mengupayakan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Gorontalo secara optimal, dalam hal anggaran, Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan dan konsultasi kepada Kepala

Kantor Wilayah Hukum dan HAM untuk penambahan anggaran dan direncanakan akan direalisasikan pada pertengahan tahun 2015, yang kedua dalam permasalahan ego sektoral antar instansi penegak hukum, Kepala Rupbasan mengadakan sosialisasi rutin dengan Kepolisian dalam rangka memperkenalkan fungsi Rupbasan sesuai pasal 44 KUHAP, dan juga dalam menekankan betapa pentingnya fungsi Rupbasan dalam kelancaran proses hukum acara pidana maka permasalahan tentang rupbasan diangkat oleh Kepala Rupbasan untuk dimasukkan di daftar pembahasan dalam rapat koordinasi antar penegak hukum yang disebut forum DILKUMJAKPOL (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian) yang berfungsi sebagai MoU antar instansi penegak hukum dalam rangka mengharmoniskan, dan meningkatkan persamaan persepsi dan juga menghilangkan paham ego sektoral dalam menjalankan tugas.

2. Saran

1. Dalam rangka untuk mengikis ego sektoral dan mengoptimalkan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kepala Rupbasan hendaknya melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengharmonisasi, sinkronisasi dan menselaraskan ketatalaksanaan sistem peradilan pidana. Karena itu langkah-langkah yang tepat harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi Rupbasan dan membuat instansi terkait harus menitipkan benda sitaan

di Rupbasan. Karena itu hubungan antar lembaga harus saling mewujudkan keterpaduan dalam ketatalaksanaan system hukum. Melalui MoU dari Forum DILKUMJAKPOL ini merupakan awal untuk mengikis ego sektoral dan kurang kesepahamannya antara instansi penegak hukum, namun untuk mencapai maksud dan tujuan dari keputusan bersama Forum DILKUMJAKPOL ini, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia gorontalo, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo hendaknya bertanggung jawab secara institusional hingga pada tingkat jajaran dibawahnya untuk melaksanakan keputusan dari forum DILKUMJAKPOL ini.,

2. Mengingat pada pasal 6a dan pasal 7a pada Keputusan Bersama Forum DILKUMJAKPOL, menyebutkan dengan jelas bahwa pihak Kejaksaan dan Kepolisian wajib menitipkan barang sitaan dan rampasan di RUPBASAN. Ini merupakan kesempatan bagi Kepala RUPBASAN untuk mensosialisasikan keberadaan RUPBASAN sebagai instansi penting dibawah KEMENKUMHAM yang bertugas sebagai tempat pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara. Namun untuk mengoptimalisasikan Rupbasan tidak cukup hanya dengan memperkenalkannya melalui Forum DILKUMJAKPOL saja, tapi perlu

adanya pembangunan sarana dan prasarana pendukung di RUPBASAN untuk dapat menjalankan fungsinya sesuai undang-undang, maka dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia harus lebih memperhatikan pembagian anggaran untuk RUPBASAN agar instansi ini dapat berkembang dan dapat menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Keputusan bersama di Forum DILKUMJAKPOL. Dan seharusnya RUPBASAN harus profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai satu-satunya instansi penyimpanan benda sitaan.

DAFTAR PUSTAKA

Basmanizar.1997. *Penyelamatan dan pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan*. Rajawali Pers Jakarta

Buku database Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Gorontalo. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo tahun 2013

Gorontalo.Kemenkumham.go.id/berita/berita-utama-/327-pelantikan-kepala-rupbasan-kelas-i-gorontalo-dan-pejabat-struktural-eselon-v-dilingkungan-kantor-wilayah-kemeterian-hukum-dan-ham-gorontalo. Diakses 7oktober 2014

Hamzah Andi .1986 .*Pengusutan Perkara melalui sarana tehnik dan sarana Hukum* Ghali Indonesia.jakarta

http://id.m.wikipedia.org/wiki/rumah_penyimpanan_benda_sitaan_negara

<http://sautpandiangan.blogspot.com>

Kamus Besar Bahasa Indonesia , Tim Penyusun Kamus dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang Diterbitkanoleh Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Percetakan ketiga tahun 2003

M.kompasiana.com/post/read/442388/2/ego-sektoral-pemecah-bangsa.html. oleh Suppri Situmorang, diakses senin tanggal 17 Mei 2013

Muhammadismet.blogspot.com, Artikel Mengikis Ego Sektoral Dalam Penegakkan

Hukum oleh Abdul Malik Gismar

Muhammad Ismet. 2010. artikel Mengenai Mengikis ego Sektoral dalam penegakkan hukum oleh Abdul Malik Gismar

Mustain-billah.blogspot.com/makalah-tentang-hukum-perdata/ diakses tanggal 10 november2014

Noor Kolim, “*pokok-pokok pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN*”, (Makalah yang disampaikan pada pusdiklat Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI dalam acara temu konsltasi Pemberdayaan petugas RUPBASAN bisang Penilaian Jenis dan Mutu Cipayung, Bogor, 10 juni 2005

Pengawasan sistem peradilan pidana terpadu”<<http://MAPPI FHUI. com> diakses 12 november 2014

Pusat informasi dan Komunikasi (PIK) departemen Hukum dan HAM info. Jakarta, Juli 2008, halaman 4

R.soesilo tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal.Politeia. Bogor,1976

R. Soenarto Soerodibroto. 2011. *KUHP dan KUHAP. Dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung Hoge raad*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Rommelink Jan. 2003. *Hukum Pidana : komentar atas pasal-pasal terpenting dari kita undang-undang hukum pidana*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Skripsi tri wahyuni tentang Tinjauan Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Tahun 2008

Suratman dan H philips dillah, metode penelitian hukum, alfabet, bandung, 2013

Sunggono. Metode penelitian 2006 Sinkronisasi sistem peradilan pidana terpadu”<http://sautpandiangan.blogspot.com>>PenalStudyclub Diakses 12 november 2014

Tutik wulandari: hukum perdata dalam system hukum nasional, Kencana, Jakarta,2008

www.Kemenkumham.Go.id

Perundang- Undangan

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.,

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen.,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.,

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR. 07.10. Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.,

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05.PR.10 tahun 1984 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman RI.,

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.KP.09.05 Tahun 1991 tentang Penetapan Uraian Jabatan di Lingkungan Departemen Kehakiman RI.,

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E2.UM.01.06 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

DOKUMENTASI

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS 1 GORONTALO



Ket: truk hasil sitaan kasus penggunaan BBM bersubsidi oleh perusahaan swasta



Ket : Benda Sitaan Kasus Kejahatan Pencurian Sepeda Motor



Ket : Kepala Rupbasan Guyub Sudarmanto, BC,IP,SH (kanan) Di sela-sela Kegiatannya



Ket : Bagian Belakang RUPBASAN Kelas I
Gorontalo



Ket : Bagian Belakang lapangan untuk menyimpan Benda Sitaan berukuran besar



Ket : Bagian Depan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Gorontalo

